

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PUTUSAN BEBAS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan No 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)

Oleh

SRY HARYATY PAKPAHAN

Latar belakang penelitian ini adalah perkara pencemaran nama baik melalui media sosial yang menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan seseorang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara pencemaran nama baik melalui media sosial, serta apakah putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui wawancara dengan hakim dan pihak terkait di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Data yang digunakan meliputi data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer dari hasil wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas didasarkan pada pertimbangan secara yuridis yaitu unsur-unsur dari pasal 27 ayat (3) UU Informasi Transaksi dan Elektronik yang didakwakan tidak terpenuhi, pertimbangan filosofi yaitu hakim mengedepankan keadilan substantif, kebenaran, dan kepastian hukum serta dalam pertimbangan sosiologis hakim mempertimbangkan dampak putusan bagi masyarakat. Hakim menilai bahwa pernyataan terdakwa merupakan bentuk kritik dan pengalaman pribadi yang tidak memiliki maksud untuk mencemarkan nama baik secara melawan hukum dan mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada nilai keadilan substantif.

Sry Haryaty Pakpahan

Putusan bebas dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial (Studi Putusan No 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan substantif, karena mempertimbangkan secara menyeluruh fakta persidangan dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. . Saran bagi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara serupa adalah agar lebih cermat dan objektif dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana sebelum melimpahkan perkara ke persidangan. Jaksa perlu memperhatikan konteks unggahan, tujuan penyampaian pendapat, adanya unsur penghinaan yang nyata, serta membedakan antara kritik, keluhan pribadi, dan pencemaran nama baik.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Keadilan Substantif.

Abstract

ANALYSIS OF JUDICIAL CONSIDERATIONS IN ACQUITTAL DECISIONS IN DEFAMATION CASES THROUGH SOCIAL MEDIA (Study of Decision No. 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)

By

SRY HARYATY PAKPAHAN

The background of this research is the increasing number of defamation cases through social media, which have raised debates regarding the boundaries between freedom of expression and the protection of an individual's reputation. The problems addressed in this study are how judges consider and decide on acquittals in defamation cases through social media, and whether such decisions are in accordance with the principle of substantive justice.

The research method used is a normative juridical and empirical juridical approach. The normative juridical approach is conducted by examining laws and regulations, legal doctrines, and relevant legal literature, while the empirical juridical approach is carried out through interviews with judges and related parties at the Tanjung Karang District Court. The data used consist of secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as primary data obtained from interviews. Data analysis is conducted qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the research problems.

The results show that the judges' considerations in rendering an acquittal decision are based on juridical, philosophical, and sociological aspects. Juridically, the elements of Article 27 paragraph (3) of the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law) were not fulfilled. Philosophically, the judges emphasized substantive justice, truth, and legal certainty. Sociologically, the judges considered the impact of the decision on society. The judges concluded that the defendant's statements constituted criticism and personal experience, without intent to unlawfully defame, and reflected an effort to uphold justice that is not solely oriented toward legal certainty but also toward substantive justice.

Sry Haryaty Pakpahan

The acquittal decision in the defamation case through social media (Study of Decision No. 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) is in accordance with the principle of substantive justice, as it comprehensively considers the facts of the trial and the values of justice living within society. For Public Prosecutors in similar cases, it is recommended to be more careful and objective in assessing whether the elements of a criminal offense have been fulfilled before bringing the case to trial. Prosecutors need to consider the context of the posts, the purpose behind the expression of opinions, the existence of actual defamatory intent, and distinguish between criticism, personal complaints, and defamation.

Keywords : Judicial Consideration, Acquittal, Defamation, Social Media, Substantive Justice.